

**PERAN BNPT DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TERORISME MENURUT  
PERPRES NO. 46 TAHUN 2010 TENTANG BNPT<sup>1</sup>  
Oleh : Alfrialdo Ibrahim<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah terorisme dan bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah terorisme adalah dengan melakukan tindakan mulai dari pengawasan, kontra propaganda, penangkalan dan kewaspadaan yang dilakukan secara sistematis, terukur dan komprehensif untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. 2. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi terorisme adalah dengan melaksanakan program deradikalisasi yang dilakukan di dalam dan di luar lapas yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan agama, pendekatan psikologis, pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan teknologi. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, prinsip Hak Asasi Manusia, prinsip kesetaraan dan prinsip pembinaan dan pemberdayaan.

**Kata kunci:** Peran BNPT, pencegahan dan penanggulangan, terorisme

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia berada dalam suatu fase dimana masyarakat dihadapkan pada kewaspadaan tingkat tinggi akan adanya ancaman terorisme. Kejadian pemboman pada tanggal 13 Mei 2018 di 3 gereja di Surabaya seakan membuka mata kita semua bahwa perang melawan teroris di Indonesia belum usai. Kejadian pemboman yang menewaskan 14 orang tersebut ternyata dilakukan oleh 1 keluarga yang terdiri dari :

Ayah, Ibu, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Fakta ini sangat mengagetkan mengingat umur salah satu anak perempuan yang masih berusia 9 tahun, yang seharusnya masih bisa bermain dengan teman sebaya dan sekolah harus merenggang nyawa ketika diajak oleh orang tuanya melakukan aksi bom bunuh diri. Kejadian-kejadian yang terjadi tersebut menimbulkan tanda tanya akan kemampuan negara untuk melindungi warganya dari tindakan terorisme semacam ini.

Tindak pidana terorisme di Indonesia semakin masif dan semakin sulit dideteksi hal ini telah mengusik ketentraman bangsa dengan serangkaian pengeboman yang terjadi sejak malam natal tahun 2000 secara berturut-turut di beberapa wilayah.<sup>3</sup> Sejak 2002, Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan yaitu bom Bali pertama pada 2002, serangan bom di Hotel J.W Marriott pada 2003, Bom Kedutaan Australia pada 2004, bom Bali kedua pada tahun 2005, serta Hotel Ritz-Carlton pada tahun 2009.<sup>4</sup> Aksi teror yang terjadi pada era reformasi sampai pada tahun 2013, dari catatan hasil penelitian tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terjadi kurang lebih 103 aksi teror yang terjadi 41% di antaranya ditujukan kerumah ibadah, terutama gereja dan institusi kristen, 43% aksi diarahkan ke tempat-tempat umum seperti mall, restoran, kafe, hotel, gedung perkantoran dan pasar, sedangkan sisanya ditujukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing seperti kantor kedutaan Indonesia.<sup>5</sup>

Hasil penelitian tim BNPT dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun ancaman terorisme tetap pada ke eksistensinya dalam melakukan aksinya. Tindakan pencegahan dan penanggulangan pada terorisme mutlak diperlukan untuk mencegah ataupun menanggulangi ancaman terorisme tersebut. Selain itu pengamanan pada tempat-tempat yang dirasa sangat mungkin di incar untuk menjadi target aksi terorisme perlu diawasi oleh pihak BNPT sebagai salah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith SH, MH; Vonny A. Wongkar SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101052

<sup>3</sup> A.M Hendropriyono. 2009. *Terorisme – Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. hlm. 16.

<sup>4</sup> Ansyad Mbai. 2013. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta : AS Production Indonesia. hlm. 7.

<sup>5</sup> BNPT. 2013. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Sentul : BNPT. hlm. 5.

satu langkah perlindungan bagi masyarakat yang tidak berdosa.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. Hal ini sangat menarik bagi penulis mengingat bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selama ini kinerjanya jarang diekspos, dan cara kerjanya yang hampir mirip dengan Badan Intelijen Negara. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No.46 Tahun 2010 Tentang Pembentukan BNPT.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah terorisme?
2. Bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi terorisme?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme

Pencegahan merupakan salah satu cara dalam melawan aksi terorisme yang lebih menitik beratkan pada pra kejadian.

Pencegahan terorisme memiliki cakupan atau bidang garapan yang meliputi pengawasan, kontrapropaganda, penangkalan, dan kewaspadaan. Pada masing-masing cakupan ini mempunyai program-program yang akan menjadi langkah bagi perwujudan

pencegahan teroris secara sistematis, terukur dan komprehensif.<sup>8</sup>

### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan 'penilikan' dan penjagaan secara seksama berbagai hal yang terkait dengan ruang gerak, instrumen dan kebutuhan-kebutuhan bahan peledak dalam melancarkan aksi terorisme di Indonesia. Pengawasan terorisme meliputi pengawasan keluar masuknya senjata api dan bahan peledak ilegal, pengawasan terhadap napi terorisme, mantan napi dan keluarganya, pengawasan aktivitas dan pergerakan setiap orang dan juga keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia, pengawasan aliran dana yang diduga digunakan untuk mendanai terorisme, pengawasan peredaran bahan kimia, biologi, radio aktif, dan nuklir dari kemungkinan penggunaan untuk tindakan terorisme.<sup>9</sup>

Pengawasan merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya adalah merumuskan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan fisik melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme dengan cara :<sup>10</sup>

- a. Melakukan kordinasi dan melaksanakan pengawasan keluar masuknya senjata api dan bahan peledak ilegal
- b. Melakukan kordinasi dan melaksanakan pengawasan kepada napi terorisme, mantan napi dan keluarganya
- c. Melakukan kordinasi dan melaksanakan pengawasan keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia.
- d. Melakukan kordinasi dan melaksanakan pengawasan aliran dana yang diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme

<sup>8</sup> Agus SB. 2014. *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press. hlm. 98.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>10</sup> BNPT. 2016. *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Sentul : Deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT. hlm. 53.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 43.

- e. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan peredaran bahan kimia, biologi, radio aktif dan nuklir dari kemungkinan penggunaan untuk tindakan terorisme.

## 2. Kontra Propaganda

Kontra Propaganda adalah upaya untuk menangkal dan melawan wacana-wacana keagamaan yang ekstrim dan menyesatkan yang bisa dipropagandakan kelompok teroris melalui media massa maupun media lainnya. Dalam *Everyman's Encyclopedia* dijelaskan bahwa propaganda merupakan suatu seni untuk penyebaran dan meyakinkan satu kepercayaan, khususnya suatu kepercayaan agama atau politik.<sup>11</sup>

Kiranya penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya propaganda yang telah menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat, dan ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan didukung militansi yang tinggi. Kelompok radikal dan teroris dalam upayanya untuk menyebarkan 'virus' ke dalam pikiran masyarakat khususnya generasi muda, kerap mempropagandakan doktrin dan ideologi mereka. Di antara propaganda itu adalah "berjihad dengan bom bunuh diri adalah mati syahid di jalan Allah;" "Mati syahid tempatnya di surga dan didampingi bidadari-bidadari cantik;" "Pemerintahan yang tidak menjalankan syariat adalah *thogut*," dan seterusnya.<sup>12</sup>

Mengingat pesan-pesan yang dikandung propanganda-propaganda itu menyesatkan dan berpotensi meracuni pikiran dan keyakinan orang-orang awam dan generasi muda, maka propaganda-propaganda itu harus dilawan dengan kontra propaganda.

Kontra Propaganda yang dimaksudkan diatas dilakukan secara offline dan online seperti yang dikatakan oleh Deputi I BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir dalam kegiatan *Public Lecture* di Makassar sebagaimana dikutip dari situs BNPT menjelaskan bahwa ada dua metode pendekatan yang dijalankan oleh BNPT

dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme, kontra propaganda radikalisme adalah upaya BNPT membentengi masyarakat dari paham radikal terorisme secara offline dan online, salah satu kegiatan offline seperti yang sedang berlangsung saat ini dikampus UNHAS.<sup>13</sup>

Selain itu yang dimaksud pencegahan system online yaitu seperti workshop yang dilakukan pihak BNPT di media sosial dengan menggaet para penggiat dunia maya dengan cara memberi mereka gambaran bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar. Kemudian, mereka diarahkan secara lugas dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami bagi generasi muda untuk melawan paham kekerasan di dunia maya.<sup>14</sup>

Propaganda radikalisme yang tersebar melalui dunia maya dikemas dalam berbagai bentuk dan disebar baik melalui situs (*website*) ataupun media sosial. Bentuk-bentuk propaganda radikalisme tersebut dapat berupa tulisan, gambar, meme, maupun video. Kelompok teroris memanfaatkan layanan blog gratis untuk menyebabkan materi-materi yang berkaitan dengan terorisme. Contohnya adalah situs Al-Katibatul Maut Al-Amaliya, merupakan situs yang dibuat dan digunakan oleh Imam Samudra, pelaku teror Bom Bali 1. Dalam situs tersebut, Imam Samudra menyatakan pertanggung jawabannya atas serangan Bom Bali 1.<sup>15</sup>

## 3. Kewaspadaan

Kewaspadaan merupakan aktivitas yang dimulai dengan menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, kebijakan dan strategi serta mengumpulkan data awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan jaringan dan

<sup>11</sup> BNPT. 2016. *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Sentul : Deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT. hlm. 41.

<sup>12</sup> Agus SB. 2014. *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press. hlm. 100.

<sup>13</sup> Diakses dari [www.damailahindonesiaku.com/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html](http://www.damailahindonesiaku.com/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html) pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 19.55 WITA

<sup>14</sup> Diakses dari [www.damailahindonesiaku.com/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html](http://www.damailahindonesiaku.com/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html) pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 19.55 WITA

<sup>15</sup> Benedicta Dian Ariska Candra Sari. 2017. *Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet*. hlm. 20.

pendanaan terorisme. Kewaspadaan dilakukan dalam rangka mencegah aksi terorisme.<sup>16</sup>

Kewaspadaan merupakan sistem alarm atau deteksi dini terhadap potensi aksi terorisme. Menurut BNPT, "kewaspadaan merupakan aktivitas untuk menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, serta pengumpulan data awal tentang pemetaan jaringan untuk tujuan mewujudkan deteksi dan cegah dini terhadap ideologi dan organisasi terkait terorisme."<sup>17</sup> Secara umum, Rencana Strategis Bidang Kewaspadaan ada dua hal. *Pertama*, adanya sistem deteksi dini mekanisme kewaspadaan di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme. *Kedua*, menciptakan jaringan kerjasama pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi agama, pesantren, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, forum-forum sosial, dan lain-lain), mensinergikan kerjasamanya dengan semua jaringan, dan akhirnya dengan seluruh badan yang terkait termasuk intelejen.<sup>18</sup>

#### D. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

Pada awalnya, pemikiran terfokuskan pada pemberantasan terorisme melalui pendekatan militer, tetapi pada kenyataannya hal itu malah memberikan hasil yang tidak maksimal. Karena pada kenyataannya apabila menggunakan pendekatan militer makin membuat kelompok terorisme ini semakin militan.

Lalu dipilihlah pendekatan yang disebut deradikalisasi. Mengapa muncul program deradikalisasi? *Pertama*, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memorakporandakan tatanan dan tuntutan

beragama, serta bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

*Kedua*, upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan.<sup>20</sup>

Bukan melalui cara yang sangat dibenci agama pada satu sisi, dan mengatasnamakan agama pada sisi yang berbeda. Esensi lain program deradikalisasi agar kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wilayah NKRI di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam istilah Bhinneka Tunggal Ika.

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu diharapkan terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Sederhananya, deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Program deradikalisasi ini lebih banya berbentuk "*soft approach*", baik kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu maupun kepada individu-individu tertentu yang masuk dalam jejaring kelompok radikal.<sup>21</sup>

Deradikalisasi, merupakan segala upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Pasal 46 Perkap BNPT/K.BNPT/10/2010.

<sup>17</sup> BNPT. *Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Tahun 2010-2014*. hlm. 10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>19</sup> Agus SB. 2014. *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press. hlm. 173.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>22</sup> BNPT. 2016. *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Sentul : Deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT. hlm. 23.

Program deradikalisasi sendiri memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Melakukan *counter terrorism*
- b. Mencegah proses radikalisme
- c. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antarumat beragama
- d. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme)
- f. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.

### Prinsip-prinsip deradikalisasi

Deradikalisasi tentu saja tidak dilakukan secara serampangan dan membabibuta. Bila terorisme melakukan aksi brutalnya dengan kalap dan tanpa dilandasi oleh preikemanusiaan, tidak lantas dilawan juga dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Dalam mewujudkan program deradikalisasi selalu berpijak pada prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>24</sup>

#### 1. Prinsip Supremasi Hukum

Seluruh program deradikalisasi diimplementasikan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip kepastian dan supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

Prinsip supremasi hukum juga bermakna sebagai pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara jujur dan adil (*fair play*).

#### 2. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Semua program deradikalisasi menghormati dan menggunakan perspektif HAM, mengingat HAM bersifat universal (hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya

sebagai manusia), *indivisible* (tidak dapat dicabut), dan *interrelated* atau *interdependency* (bahwa antara Hak Sipil dan Ekososbud sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dan yang lain). Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM warga negaranya.

#### 3. Prinsip Kesetaraan

Semua program deradikalisasi dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada dalam posisi yang sama, dan saling menghormati satu sama lain. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### 4. Prinsip Pembinaan dan Pemberdayaan

Semua program dan kegiatan deradikalisasi mengacu pada tujuan pembinaan dan pemberdayaan napi teroris, mantan napi, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan memulihkan napi teroris, mantan napi, keluarga dan jaringannya agar mampu bersosialisasi kembali di masyarakat sebagai individu yang utuh dalam aspek mental, emosional dan sosial, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>25</sup>

### Pendekatan Deradikalisasi

Program deradikalisasi dilakukan juga selalu berpijak pada metode atau pendekatan, sehingga terukur dan sistematis. Deradikalisasi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan, baik agama, sosial, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan selainnya. Sejumlah pendekatan tersebut saling terkait, berkelanjutan, dan sistematis sehingga dapat membentuk suatu kesatuan dalam upaya deradikalisasi, antara lain:<sup>26</sup>

#### 1. Pendekatan Agama

Pendekatan agama dalam konteks deradikalisasi menekankan bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk

<sup>23</sup> *Opcit.*, hlm. 181.

<sup>24</sup> Agus SB. 2014. *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press. hlm. 183.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 184-185.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

berperilaku penuh kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror.

Pendekatan agama harus mendorong untuk memahami dan meyakini bahwa agama manapun sejalan dengan nilai dasar kemanusiaan dan menanamkan nilai kebaikan untuk diri, orang lain, lingkungan, dan masa depan bagi setiap penganutnya. Pendekatan agama ini terbilang strategis dalam deradikalisasi karena agama diposisikan sebagai pandangan hidup (*way of life*) oleh setiap penganutnya.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dilakukan dalam rangka mengefektifkan implementasi program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah langkah untuk mengubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, damai, dan moderat.

Pendekatan psikologis digunakan agar mampu menyentuh dan memahami bagian yang terdalam dari setiap orang ataupun kelompok. Pendekatan ini mampu membaca dan menganalisis perilaku agresif atau kekerasan individu atau kelompok yang disebabkan faktor *internal* diri (seperti kepribadian, sikap, kecondongan diri, ideologi, dan sebagainya) dan faktor *eksternal* (seperti pola asuh, tekanan kelompok, stimulasi, provokasi, dan sebagainya) sehingga dapat mencari solusi penanganan yang cepat dan tepat dalam berbagai metode.

## 3. Pendekatan Sosial Budaya

Deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif di antaranya dengan pendekatan sosial budaya berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat mampu

mengendalikan aksi dan tindakan kekerasan dan teror. Kearifan lokal dapat menjadi pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti kebajikan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa, penghormatan (*respect*) dan penghargaan (*valuation*) terhadap orang lain.<sup>28</sup>

## 4. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam deradikalisasi adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam rangka melakukan pemberdayaan mantan napi terorisme dan keluarga. Pemberdayaan ekonomi menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan keluarga.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Dengan pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan dapat mengurangi potensi konflik dan aksi radikal terorisme di masyarakat.

## 5. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum digunakan dalam implementasi program deradikalisasi guna memberikan jaminan dan payung hukum. Pendekatan hukum dalam upaya deradikalisasi dapat meliputi pembuatan perangkat hukum yang mampu mempersempit peluang penyebaran paham dan aksi radikal terorisme. Perangkat hukum deradikalisasi diharapkan lebih bersifat pemberdayaan daripada represif. Dengan demikian, dimensi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi dapat terakomodasi secara proporsional.

## 6. Pendekatan Politik

Pendekatan politik untuk deradikalisasi dimaksudkan sebagai perwujudan deradikalisasi sebagai agenda yang memperoleh legitimasi politik yang kuat. Pendekatan politik juga berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang komprehensif terhadap pengembangan program deradikalisasi, baik pada tataran kewenangan maupun implementasinya.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

## 7. Pendekatan Teknologi

Kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan untuk instrumen deradikalisasi. Media cetak, elektronik, maupun jejaring sosial mudah dijumpai di tengah masyarakat. Teknologi akan memudahkan dilakukannya kontra ideologi, kontra narasi, dan penyebaran informasi positif dan konstruktif secara cepat kepada masyarakat luas. Pendekatan harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan menyaingi intensitas penggunaan teknologi oleh kelompok radikal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah terorisme adalah dengan melakukan tindakan mulai dari pengawasan, kontra propaganda, penangkalan dan kewaspadaan yang dilakukan secara sistematis, terukur dan komprehensif untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia.
2. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi terorisme adalah dengan melaksanakan program deradikalisasi yang dilakukan di dalam dan di luar lapas yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan agama, pendekatan psikologis, pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan teknologi. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, prinsip Hak Asasi Manusia, prinsip kesetaraan dan prinsip pembinaan dan pemberdayaan.

### B. Saran

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus lebih masif lagi dalam melakukan tindakan pencegahan berupa pengawasan dan kontra propaganda karena pengawasan dan kontra propaganda yang dilakukan BNPT dengan *system online* dan *offline* masih kurang maksimal.

2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam melakukan program deradikalisasi memerlukan payung hukum yang jelas terhadap pelaksanaan deradikalisasi sebagai sebuah program penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain itu, Sosialisasi terhadap program deradikalisasi BNPT diharapkan lebih terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Bandung : PT.Refka Aditama.
- Abdul Latif. 2003. "Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (antara Harapan dan Kenyataan)", makalah disampaikan pada *Workshop tentang Urgensi Amendemen Undang-Undang Anti Terorisme*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Abdul Zulfidar Akaha. 2002. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Ari Wibowo. *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2012.
- Ansyaad Mbai. 2013. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta : AS Production Indonesia.
- Agus SB. 2014. *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Benedicta Dian Ariska Candra Sari. 2017. *Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet*.
- BNPT. 2013. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Sentul : BNPT.
- BNPT. 2016. *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Sentul : Deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT.

- BNPT. *Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Tahun 2010-2014*.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Uraian tentang pelaksanaan deradikalisasi di luar lapas ini didasarkan dan disarikan dari *Blueprint Deradikalisasi*. BNPT. 2013.
- Goenawan Permadi. 2003. *Fantasi Terorisme*. Semarang : Mascom Media.
- King Faisal Sulaiman. 2007. *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*. Yogyakarta : elMatera Publishing.
- Kep/26/Menko/Polkam/11/2002, *Tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme*.
- Kesimpulan Rapat Kerja DPR, *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi I DPR RI Dengan Menkopolkam Mengenai Pemberantasan Terorisme*, DPR RI, 2009.
- Lodewijk Freidrich Paulus. *Terorisme*. ditpolkom.bapennas.go.id 2001
- Mahrus Ali. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Gramata Publishing.
- Muchamad Ali Syafaat. 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta : Imparsial.
- Muladi. 2002. "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", *dalam Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center.
- Rusdi Marpaung. 2003. *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta : Imparsial.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Pasal 2 ayat (1). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Diakses dari [www.bnpt.go.id/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html](http://www.bnpt.go.id/tantangan-bersama-dalam-upaya-pencegahan-paham-radikal-terorisme.html)
- Diakses dari <https://m.detik.com/news/internasional/d-2834017/isis-rilis-video-pemeggalan-21-warga-kristen-koptik-mesir>
- Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya>
- Diakses dari [www.tribunnews.com/nasional/2014/09/22/fadli-dibunuh-karena-dianggap-jadi-informan-densus-88](http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/22/fadli-dibunuh-karena-dianggap-jadi-informan-densus-88)